



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

**PEDOMAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
BIAYA PENDIDIKAN SARJANA DAN SARJANA TERAPAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran, Universitas Padjadjaran ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai subyek hukum yang otonom;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, Pendanaan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dapat bersumber selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, perlu ditetapkan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) yang berlaku di Universitas Padjadjaran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6461);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2019-2024;
11. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PEDOMAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI BIAYA PENDIDIKAN SARJANA DAN SARJANA TERAPAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Biaya Pendidikan adalah segala bentuk pengeluaran yang digunakan untuk menyelenggarakan proses pendidikan meliputi biaya operasional, biaya investasi, dan biaya personal.
3. Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SSB OPT adalah biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unpad selain investasi dan pengembangan.
4. Biaya Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat BKT adalah keseluruhan biaya operasional per tahun yang terkait langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa pada program studi (prodi) di Unpad.
5. Iuran Pengembangan Institusi yang selanjutnya disingkat IPI adalah biaya yang dikenakan kepada Mahasiswa sebagai kontribusi untuk pengembangan perguruan tinggi.
6. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran di Unpad.
7. Akuntabilitas biaya pendidikan adalah wujud komitmen penyelenggara pendidikan untuk menyalurkan biaya dengan *value* termasuk benefit bagi pemangku kepentingan.
8. Transparansi biaya pendidikan adalah akses informasi keuangan kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Prodi dalam pengelolaan biaya pendidikan yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan.

9. Biaya langsung adalah biaya operasional yang terkait langsung dengan penyelenggaraan Prodi.
10. Biaya tidak langsung adalah biaya operasional pengelolaan institusi yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan Prodi.
11. Benefit adalah kualitas manfaat atas biaya yang diperoleh dari operasional pembelajaran dan pengajaran prodi.

BAB II

PENETAPAN DAN PENGHITUNGAN STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 2

- (1) SSBOPT di Unpad ditetapkan oleh Rektor berdasarkan SSBOPT Nasional.
- (2) SSBOPT untuk program sarjana dan program sarjana terapan di Unpad, sesuai dengan proses pembelajaran dan tingkat akreditasi, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Prodi dengan Keterampilan Sebagai Komplemen (KSK):
 1. Terakreditasi : Rp. 51,371,000.00
 2. Unggul : Rp. 53,604,000.00
 3. Internasional : Rp. 55,838,000.00
 - b. Prodi dengan Fokus pada Pengembangan Keilmuan (FPK):
 1. Terakreditasi : Rp. 38,074,000.00
 2. Unggul : Rp. 39,729,000.00
 3. Internasional : Rp. 41,384,000.00
 - c. Prodi yang memerlukan Pengalaman Praktik Intensif (PPI):
 1. Terakreditasi : Rp. 64,667,000.00
 2. Unggul : Rp. 67,479,000.00
 3. Internasional : Rp. 70,290,000.00
- (3) SSBOPT dihitung dengan mempertimbangkan fasilitas yang mendukung model pembelajaran hibrida, termasuk ruang kelas, studio, laboratorium, bengkel, dan lapangan atau wahana layanan kesehatan dan sarana unjuk karya.
- (4) Fasilitas dan sumber daya yang disediakan disesuaikan dengan kebutuhan keilmuan dari setiap prodi untuk mendukung pencapaian *outcome* pembelajaran yang diharapkan.
- (5) Komponen-komponen Biaya SSBOPT terdiri atas:
 - a. Biaya Langsung yaitu biaya operasional yang terkait langsung dengan penyelenggaraan prodi;
 - b. Biaya Tidak Langsung yaitu biaya operasional pengelolaan institusi yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan prodi.
- (6) Kode Kegiatan dan Kelompok kegiatan yang termasuk kedalam Biaya Langsung dan Biaya Tidak Langsung harus terintegrasi di dalam akun Sistem Informasi Administrasi Terpadu *Enterprise Resource Planning* (SIAT ERP).
- (7) Kode Kegiatan dan Kelompok kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan satu kesatuan penetapan dengan Peraturan Rektor ini.
- (8) SSBOPT akan ditinjau dan, jika perlu, disesuaikan setiap tahun akademik untuk menyesuaikan dengan perkembangan biaya hidup, inflasi, serta perubahan dalam kebutuhan pembelajaran dan fasilitas.
- (9) Unpad berkomitmen untuk transparan dalam penetapan SSBOPT dengan menyediakan akses terhadap metodologi penghitungan dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapannya.
- (10) Dalam rangka memastikan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas tinggi dan relevan dengan kebutuhan zaman, Unpad menekankan pentingnya fasilitas pendukung yang lengkap dan modern untuk mendukung model pembelajaran hibrida, fasilitas tersebut mencakup:

- a. Ruang Kelas: dilengkapi dengan teknologi terkini yang mendukung pembelajaran tatap muka dan daring secara simultan;
 - b. Studio: fasilitas ini khusus untuk prodi yang memerlukan ruang untuk praktik seni, desain, dan kegiatan kreatif lainnya, dilengkapi dengan peralatan yang mendukung;
 - c. Laboratorium: untuk kegiatan praktikum yang memerlukan peralatan khusus dan pengaturan laboratorium yang sesuai dengan standar keamanan dan kesehatan;
 - d. Bengkel: khusus untuk prodi yang memerlukan kegiatan praktik teknik dan rekayasa, dengan peralatan yang memadai untuk mendukung kegiatan pembelajaran;
 - e. Lapangan atau Wahana Layanan Kesehatan: fasilitas ini mendukung kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan ilmu kesehatan, olahraga, serta kegiatan ekstrakurikuler yang memerlukan ruang terbuka atau khusus;
 - f. Sarana Unjuk Karya: untuk memfasilitasi mahasiswa dalam mempresentasikan atau menguji karya mereka di hadapan publik atau komunitas akademis.
- (11) Fasilitas-fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan bagian integral dari komitmen Unpad dalam menyediakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, interaktif, dan inovatif.
- (12) Pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas pembelajaran hibrida dilakukan dengan standar yang tinggi untuk memastikan bahwa seluruh komponen pendukung pembelajaran berfungsi optimal dan aman digunakan oleh mahasiswa dan dosen.

BAB III

BIAYA KULIAH TUNGGAL

Pasal 3

- (1) BKT di Unpad merupakan biaya tahunan yang harus dibayar oleh mahasiswa untuk satu tahun akademik, yang mencakup semua biaya operasional yang terkait langsung dengan proses pembelajaran.
- (2) BKT untuk setiap prodi di Unpad ditetapkan berdasarkan SSBOPT yang telah disesuaikan dengan:
 - a. Kebutuhan operasional khusus dari setiap prodi, termasuk biaya laboratorium, studio, bahan praktikum, serta penggunaan fasilitas dan sumber daya lainnya.
 - b. Indeks kemahalan wilayah Bandung, Sumedang atau Provinsi Jawa Barat.
 - c. Standar kualitas dan capaian akademik yang diharapkan, sesuai dengan hasil akreditasi prodi dan akreditasi institusi Unpad.
- (3) BKT ditetapkan Rektor setelah mendapatkan rekomendasi dari tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (4) BKT disesuaikan setiap tahun akademik berdasarkan evaluasi dan peninjauan ulang SSBOPT untuk menyesuaikan dengan perubahan biaya hidup, inflasi, dan perkembangan biaya operasional lainnya. Perhitungan BKT merupakan jumlah total SSBOPT dalam tahun yang kemudian dibagi dua semester, untuk memberikan gambaran yang jelas kepada mahasiswa tentang biaya pendidikan per semester.
- (5) Detail komponen yang termasuk dalam BKT ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini dan diinformasikan kepada mahasiswa pada awal tahun akademik atau pada saat penerimaan mahasiswa baru.
- (6) Unpad mengedepankan transparansi informasi dalam penetapan BKT kepada mahasiswa dan calon mahasiswa melalui situs resmi dan sarana komunikasi resmi lainnya yang berlaku di lingkungan Unpad.
- (7) Pada situasi tertentu, Rektor dapat meninjau ulang dan menyesuaikan BKT sebelum akhir-tahun akademik berakhir, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi operasional dan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- (8) Mahasiswa Unpad wajib mematuhi ketentuan pembayaran BKT sesuai dengan jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan.

BAB IV

UANG KULIAH TUNGGAL

Pasal 4

- (1) UKT merupakan biaya yang harus dibayar mahasiswa setiap semester sebagai kontribusi terhadap BKT yang telah ditetapkan.
- (2) Tarif UKT untuk setiap mahasiswa dihitung berdasarkan:
 - a. BKT yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. Kondisi ekonomi mahasiswa dan/atau pihak yang membiayai;
 - c. Fasilitas dan layanan yang diterima oleh mahasiswa selama periode pendidikan.
- (3) Tarif UKT terdiri atas kelompok-kelompok tarif yang pengelompokannya didasarkan pada kemampuan ekonomi mahasiswa dan/atau pihak yang membiayai, yang dibedakan atas:
 - a. Kelompok I dan II untuk mahasiswa dengan kemampuan ekonomi rendah;
 - b. Kelompok di luar sebagaimana dimaksud pada huruf a, dari kelompok sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Kriteria dan ketentuan pembagian kelompok tarif UKT serta mekanisme penentuan kelompok tarif bagi setiap mahasiswa diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor berupa panduan.
- (5) Untuk memastikan tidak ada mahasiswa yang terhenti studinya karena alasan finansial, mahasiswa yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas untuk mendapat pendidikan dapat mengajukan bantuan pembiayaan studi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
- (6) Bentuk bantuan finansial dapat meliputi beasiswa, bantuan biaya hidup, pengurangan UKT, dan/atau skema pembiayaan lain yang relevan.
- (7) Prosedur pengajuan dan penentuan penerima bantuan finansial diatur lebih lanjut oleh Unpad dengan merujuk pada peraturan perundangan nasional.
- (8) Mahasiswa wajib mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk dapat memanfaatkan mekanisme bantuan finansial.
- (9) Penyesuaian tarif UKT dapat dilakukan oleh Rektor berdasarkan usulan dari tim yang berwenang setelah mempertimbangkan kondisi keuangan Unpad dan kondisi finansial mahasiswa.
- (10) Informasi lengkap mengenai tarif UKT, mekanisme pembayaran, serta mekanisme bantuan finansial harus dapat diakses dengan mudah dan dipublikasikan secara transparan melalui situs resmi dan media komunikasi yang berlaku di lingkungan Unpad.

BAB V

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI

Akuntabilitas Biaya Pendidikan

Pasal 5

- (1) Tarif UKT dibedakan antar prodi dan antar golongan UKT.
- (2) Penggolongan tarif UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas prinsip pembagian risiko dalam pembiayaan Pendidikan kelompok Masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah yang mendaftar pada prodi berbiaya rendah dan bernilai tinggi.
- (3) Ketua Prodi dapat mengakses komponen pembiayaan langsung dan bertanggung jawab untuk memastikan manfaat optimal bagi kualitas Pendidikan prodi.

Transparansi Biaya Pendidikan

Pasal 6

- (1) Penyelenggara pendidikan dapat memberikan informasi keuangan kepada masyarakat secara terbatas sepanjang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak dikecualikan.
- (2) Prodi dapat mengetahui transparansi penggunaan biaya langsung Pendidikan.
- (3) Fakultas dapat mengetahui transparansi penggunaan biaya tidak langsung Langsung yang merupakan bagian UKT untuk biaya Pendidikan.
- (4) Universitas dan Fakultas secara Bersama bertanggung jawab atas transparansi penggunaan IPI.
- (5) Transparansi penggunaan biaya Pendidikan difasilitasi melalui Sistem Informasi Akademik Terpadu (SIAT) Perencanaan dan ERP berbasis Oracle.

BAB VI

PENGGUNAAN BIAYA LANGSUNG

Pasal 7

Biaya langsung dapat digunakan untuk pembelajaran dan pengajaran pada prodi, yang meliputi:

- a. untuk kegiatan prosesi mahasiswa baru, berupa honor narasumber, konsumsi, Bahan Habis Pakai (BHP), sewa peralatan, transportasi, akomodasi, jasa dan biaya-biaya lainnya dalam pelaksanaan kegiatan prosesi mahasiswa baru;
- b. untuk kegiatan kelas berupa kuliah tatap muka, asistensi/tutorial, matrikulasi untuk program afirmasi, studium generale, pekerjaan rumah (PR), kuis, ujian tengah semester (UTS), ujian akhir semester (UAS), pembiayaan dapat digunakan untuk BHP, sewa alat, sewa gedung, transportasi akomodasi dosen tamu, konsumsi, lisensi perangkat lunak, langganan akses digital, pengadaan buku perpustakaan dan bahan perpustakaan, pengadaan peralatan pendidikan, pemeliharaan peralatan, modul pembelajaran, biaya personil dan biaya-biaya lainnya dalam kegiatan perkuliahan;
- c. untuk kegiatan laboratorium/ studio/ bengkel/ lapangan/ MBKM: praktikum, tugas gambar/desain, bengkel, kuliah lapangan, praktik lapangan, pentas dan KKN, pembiayaan dapat digunakan untuk BHP, asistensi, laboran, seminar, sewa peralatan, pengadaan peralatan laboratorium, pemeliharaan alat laboratorium, perjalanan dinas, konsumsi, jasa standar pasien dan biaya-biaya lainnya dalam pelaksanaan kegiatan praktikum;
- d. untuk kegiatan tugas akhir/proyek akhir/skripsi: Tugas Akhir (TA), Proyek Akhir (PA), Skripsi, seminar, ujian komprehensif, pendadaran, pembiayaan dapat digunakan untuk pembimbing, penguji, ujian, konsumsi ujian akhir, transportasi akomodasi penguji eksternal, konsumsi pengembangan kurikulum dan kualitas prodi, dan nara sumber serta biaya-biaya lainnya dalam pelaksanaan kegiatan ujian akhir;
- e. untuk kegiatan wisuda dan sumpah profesi, pembiayaan dapat digunakan untuk honorarium, konsumsi, BHP, sewa peralatan, jasa dokumentasi dan biaya-biaya lainnya dalam pelaksanaan kegiatan wisuda dan sumpah profesi;
- f. untuk penjaminan mutu eksternal internal, pembiayaan dapat digunakan untuk konsumsi dan narasumber serta biaya-biaya lainnya dalam pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu;
- g. untuk bimbingan-konseling dan kemahasiswaan: orientasi mahasiswa baru, bimbingan akademik, ekstra kurikuler, dan pengembangan diri, pembiayaan dapat digunakan untuk konselor, pembimbing, konsumsi, dan BHP serta biaya-biaya lainnya dalam kaitan pelaksanaan kegiatan bimbingan konseling;
- h. untuk kegiatan kemahasiswaan: ekstrakurikuler dan pengembangan diri, serta pengembangan prestasi sesuai kompetensi keilmuan, pembiayaan dapat digunakan untuk narasumber, konsumsi, BHP, sewa peralatan, akomodasi dan transportasi, lisensi, jasa lainnya dan biaya-biaya lainnya dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan;

- i. biaya proses akreditasi prodi, pembiayaan dapat digunakan untuk narasumber, konsumsi, BHP, perjalanan dinas, biaya akreditasi serta biaya-biaya lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan akreditasi.

BAB VII

PENGGUNAAN BIAYA TIDAK LANGSUNG

Pasal 8

Biaya tidak langsung dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran dan pengajaran pada prodi yang meliputi:

- a. biaya administrasi umum yaitu meliputi gaji dan tunjangan tenaga kependidikan, tunjangan tambahan untuk dosen yang menduduki jabatan struktural, bahan habis pakai, dan perjalanan dinas;
- b. biaya operasional dan pemeliharaan/perbaikan sarana-prasarana yaitu untuk pemeliharaan/perbaikan gedung, jalan lingkungan kampus, biaya operasional, dan pemeliharaan peralatan meliputi bahan bakar generator dan angkutan kampus, serta biaya utilitas meliputi air, listrik, dan telepon, serta biaya untuk langganan *bandwidth* koneksi internet;
- c. peralatan, biaya operasional, dan pemeliharaan mencakup biaya bahan bakar dan pemeliharaan rutin serta perbaikan ringan selama masa manfaat peralatan yang besarnya sekitar 10% (sepuluh persen)-15% (lima belas persen) dari biaya pengadaan;
- d. pengembangan institusi yaitu mencakup biaya-biaya untuk pengembangan organisasi seperti penyusunan rencana strategis dan Rencana Kerja Anggaran dan Tahunan (RKAT), operasional senat, biaya pengembangan koleksi perpustakaan;
- e. biaya operasional lainnya yaitu yang diperuntukan untuk meningkatkan kapasitas institusi perguruan tinggi, meliputi biaya untuk pelatihan dosen dan tenaga kependidikan, perjalanan dinas, penjaminan mutu, pembentukan dan operasional career center, *office consumables* berupa bahan habis pakai - alat tulis kantor (ATK).

BAB VIII

BENEFIT YANG DIPEROLEH DALAM PEMBAYARAN UKT

Pasal 9

- (1) Unpad sebagai PTNBH memperoleh bantuan pendanaan yang bersumber dari APBN.
- (2) Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan untuk mensubsidi mahasiswa yang mempunyai kemampuan finansial dibawah tarif UKT yang ditetapkan.
- (3) Selain subsidi yang berasal dari bantuan pendanaan yang berasal dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mahasiswa juga dapat memperoleh bantuan pendanaan pendidikan dari Unpad, melalui mekanisme yang ditetapkan.
- (4) Benefit bantuan pendanaan pendidikan ditetapkan, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. prosentasi batas bawah UKT tertinggi di bawah BKT pada suatu prodi harus ditetapkan;
 - b. jika dibawah batas bawah UKT, maka prodi harus melakukan diversifikasi layanan guna mendapatkan pendapatan untuk menutupi biaya pendidikan prodi;
 - c. jumlah mahasiswa (*student body*) dan daya tampung tahunan harus ditetapkan;
 - d. benefit untuk dosen atas pengembangan kualitas Pendidikan prodi harus ditetapkan;

BAB IX

PENGENAAN DAN PENINJAUAN KEMBALI TARIF UANG KULIAH TUNGGAL

Pasal 10

- (1) Mahasiswa dikenai tarif UKT setiap semester sejak dinyatakan diterima pada Prodi dan berlaku selama menempuh pendidikan di Prodi.
- (2) Pengenaan tarif UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk:
 - a. biaya mahasiswa yang bersifat pribadi;
 - b. biaya pendukung pelaksanaan KKN/magang/Praktek Kerja Lapangan mahasiswa;
 - c. biaya asrama mahasiswa; dan
 - d. kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan secara mandiri oleh mahasiswa.

Pasal 11

- (1) Rektor dapat meninjau kembali tarif UKT yang dikenakan kepada mahasiswa jika terdapat:
 - a. perubahan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai mahasiswa;
 - b. ketidaksesuaian data dengan fakta terkait ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai mahasiswa.
- (2) Mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai mahasiswa mengajukan permohonan peninjauan kembali tarif UKT kepada Wakil Dekan bidang sumberdaya dan organisasi.
- (3) Wakil Dekan bidang sumberdaya dan organisasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Rektor cq. Wakil Rektor bidang Sumberdaya dan Keuangan untuk ditetapkan hasil peninjauan kembali tarif UKT yang dikenakan kepada mahasiswa.
- (5) Hasil peninjauan kembali tarif UKT yang dikenakan kepada mahasiswa dapat berupa:
 - a. Tarif dan kelompok UKT tetap;
 - b. penurunan tarif dan/atau perubahan kelompok UKT; atau
 - c. pemberian keringanan UKT.
- (6) Pemberian keringanan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat berupa:
 - a. Pembayaran UKT secara mengangsur; atau
 - b. Pembebasan sementara UKT.

BAB X

IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI

Pasal 12

- (1) Pimpinan PTN dapat menetapkan tarif IPI selain UKT.
- (2) Penetapan tarif IPI berdasarkan prinsip kewajaran, proporsional, dan berkeadilan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa.
- (3) IPI dilarang digunakan untuk penentuan penerimaan atau kelulusan Mahasiswa.
- (4) IPI dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 4x (empat kali) BKT.
- (5) Jika selisih BKT dengan UKT lebih tinggi dari rata-rata UKT, kekurangannya dapat ditutup oleh BPPTNBH dan IPI.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Peraturan rektor yang berlaku sebelum ditetapkannya Peraturan Rektor ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya semua penggunaan akun dalam transaksi.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan UKT yang belum tercantum dalam peraturan rektor ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Pasal 15

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung,
Pada tanggal 6 Mei 2024

REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwanisyah

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR: 10 TAHUN 2024

TANGGAL: 6 MEI 2024

TENTANG

PEDOMAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI BIAYA PENDIDIKAN SARJANA DAN SARJANA TERAPAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

KOMPONEN-KOMPONEN BIAYA
STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

No.	Kelompok	Kode Kegiatan	Kegiatan
1.	Biaya Langsung	190512	Penerimaan Mahasiswa Baru
		190513	Pelaksanaan perkuliahan
		190514	Pelaksanaan Praktikum Internal Kampus
		190515	Pelaksanaan Ujian
		190516	Re-orientasi kurikulum pendidikan transformatif
		190520	Layanan sumber daya akademik & perpustakaan
		190521	Wisuda
		190522	Ujian Kompetensi & Profesi
		190523	Pembinaan mahasiswa bidang penalaran
		190524	Pendelegasian dan pendampiang PIMNAS
		190525	Pembinaan keorganisasian, minat dan bakat mahasiswa
		190526	Keikutsertaan lomba tingkat nasional/Internasional
		190527	Pembinaan kewirausahaan mahasiswa
		190529	Beasiswa & kesejahteraan mahasiswa
		190530	CDC & Tracer Study
		190535	Pengadaan Peralatan Laboratorium Pendidikan
		190536	Pengadaan Peralatan Penunjang Pendidikan
		190537	Pengadaan Buku Perpustakaan
		190541	Pengadaan Peralatan Lainnya
		190551	Pengabdian kepada masyarakat
		190560	Bimbingan Konseling
		190561	Pelaksanaan Praktikum Eksternal Kampus
		190613	Pendampingan pelaksanaan kewirausahaan
		190615	Memfasilitasi kegiatan kewirausahaan mahasiswa dalam inkubator Bisnis
		190616	Melaksanakan pelatihan soft skill
		190619	Pendampingan kegiatan kemahasiswaan
		190620	Mengikuti kompetisi nasional yang diselenggarakan kementerian
		190622	Pendampingan penulisan PKM
		190623	Monitoring dan evaluasi PKM
		190626	Menyiapkan mahasiswa yang akan mengikuti kompetisi
		190627	Penyelenggaraan PORSENI tingkat Universitas
		190633	Seleksi calon penerima beasiswa
		190634	Pemetaan potensi instansi pemberi beasiswa
		190637	Update standar mutu pembelajaran
		190640	Penyesuaian kurikulum
		190642	Kesiapan prodi dalam penyelenggaraan blended learning/ PJJ
		190647	Pendampingan penyusunan modul berbasis daring

No.	Kelompok	Kode Kegiatan	Kegiatan
		190649	Pembuatan modul dan penggunaan elearning
		190656	Monitoring pelaksanaan student exchange
		190658	Pembuatan program integrated summer course
		190518	Akreditasi program studi unggul A
		190519	Akreditasi program studi Internasional
		190712	Pendampingan dalam penyusunan dokumen akreditasi
		190714	Pemetaan prodi/fakultas berpotensi akreditasi internasional
		190715	Penyusunan dokumen akreditasi sesuai standar internasional
		190716	Pendampingan akreditasi oleh asesor internal
		190718	Visitasi akreditasi prodi
		190719	Melaksanakan survey kuesioner ke pengguna lulusan
		190721	Melaksanakan tracer study dan analisis data
		190722	Optimasi peran dan fungsi CDC (Career Development Center)
		190723	Penyelenggaraan temu alumni secara reguler
		190724	Peningkatan peran alumni dalam rekrutmen lulusan
		190730	Pelaksanaan Sertifikasi/ Uji Kompetensi
		190741	Optimalisasi peran alumni dalam pengelolaan dana abadi
		190755	Standarisasi kurikulum vokasi
		190836	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
		190838	Kampus Merdeka
		190851	Operasional Pendidikan
		190852	Operasional Kemahasiswaan
		190856	Gaji dan Tunjangan Dosen
2.	Biaya Tidak Langsung	190501	Pelaksanaan Monev
		190503	Gaji dan Tunjangan PNS
		190504	Gaji dan Tunjangan Non PNS
		190505	Operasional Perkantoran
		190506	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
		190507	Layanan Teknologi Informasi
		190508	Akreditasi Institusi
		190532	Pengembangan Dosen
		190533	Pengembangan Tenaga Kependidikan
		190538	Pengadaan Peralatan Perkantoran
		190540	Pembangunan dan renovasi gedung
		190544	Pelaksanaan Hibah Internal Unggulan
		190545	Penguatan pusat studi, pusat penelitian dan kelembagaan riset dan PKM
		190546	Kerjasama penelitian dan pengabdian
		190547	Publikasi nasional dan internasional
		190548	Hilirisasi hasil penelitian
		190549	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
		190550	Pengelolaan jurnal ilmiah
		190554	QS World University Ranking
		190556	Pusat unggulan Iptek
		190574	Meningkatkan keterlibatan dosen ke dalam kelompok riset yang sudah mapan
		190576	Visiting profesor luar negeri

No.	Kelompok	Kode Kegiatan	Kegiatan
		190577	Pertemuan ilmiah departemen (Seminar, Kajian literatur, diskusi ilmiah)
		190583	Pertemuan ilmiah departemen (Seminar, Kajian literatur, diskusi ilmiah)
		190584	Pemetaan potensi publikasi pada jurnal internasional
		190585	Pendampingan penulisan artikel ilmiah internasional
		190589	Usulan bantuan biaya publikasi jurnal
		190590	Menyelenggarakan kegiatan seminar internasional
		190593	Penguatan kelompok riset dosen
		190594	Kerjasama riset dengan PT Internasional
		190596	Melaksanakan pelatihan bahasa asing
		190598	Pemetaan tenaga kependidikan calon peserta pelatihan kemampuan ICT
		190600	Melaksanakan pelatihan sertifikasi ICT
		190603	Mengadakan pelatihan kepemimpinan
		190607	Pelatihan kemampuan teknis
		190611	Pemberian hibah inovasi tendik
		190617	Kerjasama kegiatan dengan pemangku kepentingan
		190635	Evaluasi dan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi
		190636	Update dokumen kurikulum dalam sistem informasi
		190639	Kerjasama dengan PT DL/LN
		190653	Kerjasama pendidikan di tingkat internasional
		190662	Pembukaan prodi Pascasarjana multidisplin sesuai kebutuhan
		190664	Promosi program Pascasarjana
		190667	Penguatan peran SPM dalam monev berkala
		190677	Pengusulaan studi lanjut DN per tahun
		190682	Pengusulaan studi lanjut LN per tahun
		190685	Pemetaan potensi dosen ke jabatan fungsional GB
		190691	Jumlah calon GB yang diusulkan ke dikti
		190698	Penyusunan roadmap PM berbasis riset
		190705	Optimalisasi kerjasama PT Luar Negeri
		190733	Meningkatkan dana kerjasama riset dengan PT dalam atau luar negeri
		190738	Optimalisasi pendapatan unit usaha
		190744	Melakukan kerjasama pendidikan dalam dan luar negeri
		190745	Update regulasi dan pedoman sistem terkait akademik dan non akademik
		190773	Pemetaan hasil penelitian dosen yang dapat diaplikasikan di masyarakat
		190794	Audit Internal
		190801	Update SOP layanan administrasi
		190806	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan
		190810	Peningkatan kualitas kerja sama dengan mitra yang berorientasi pada luaran produk riset yang akan dihilirkan
		190814	Pameran produk unggulan
		190817	Menyelenggarakan innovation award
		190819	Penjaringan dan inisiasi riset unggulan

No.	Kelompok	Kode Kegiatan	Kegiatan
		190821	Lokakarya produk unggulan dan inovatif
		190829	Menjalin kerjasama dengan stakeholders dalam dan luar negeri
		190833	Pelaksanaan penelitian hibah nasional
		190837	Income Generate & Branding Improvement
		190839	Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan
		190840	DIES
		190848	Peningkatan Capaian Indikator Kinerja Utama
		190849	Audit Eksternal
		190854	Mengikuti Seminar Internasional/Pembicara Seminar Internasional
		190855	Pendidikan dan Pelatihan Dosen
		190857	Gaji dan Tunjangan Tendik
		190859	Komisi Etik Penelitian

REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Tata Kelola Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah